

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, Semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menetapkan memberikan izin terhadap Pemohon (Pembanding) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

#### DALAM REKONVENSII

- Menerima sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap Termohon berupa:
  1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
  2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

#### DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut diatas, dan mohon agar menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Rekonvensi Pengadilan Agama Ngamprah No <Prk>/Pdt/2020/PANph tanggal 2 September 2020 tersebut dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2020, dan terhadap memori banding tersebut

Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 08 Oktober 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 Oktober 2020 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph . tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 September 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Nph. tanggal 08 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Nopember 2020 dengan Register Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/4071/Hk.05/X//2020 tanggal 17 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 September 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 02 September 2020 , dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara banding ini, serta telah membaca memori banding

Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikatkan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara ini yang amarnya Dalam Konvensi “Memberi izin terhadap Pemohon (Pembanding) untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Terbanding) dihadapan sidang pengadilan agama Ngamprah”, karena sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Ana Efandari S., S.H.I., M.H, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karena Pemohon sudah menganggap Termohon punya hubungan istimewa dengan laki laki idaman lain dan tidak taat kepada pemohon serta sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ,yang mana hal tersebut dibantah oleh Termohon dan mengaku hanya sebatas hubungan kerja saja, bahkan Termohon beranggapan pemohon sering menyalurkan hasrat biologisnya dengan perempuan lain ditempat therapis; .

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktoberi 2019 sampai dengan sekarang, dan Pemohon tetap bermaksud menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, walaupun Termohon tetap menghendaki rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, karena itu amar putusan diktum angka 2 di atas harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam Rekonvensi yang amarnya “Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta Mut,ah sejumlah Rp .15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )”, adalah sudah dianggap patut dan layak karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Ngamprah tentang biaya perkara sebagaimana diktum Dalam Konvensi dan Rekonvensi di atas, adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Nph tanggal 02 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 *Hijriyah*.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 27 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. H. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 18 Nopember 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Usman Baihaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Sutardi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp140.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

